

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transisi menuju pengembangan berkelanjutan didukung oleh Manfaat Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), secara regulasi INPRES No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dikeluarkan oleh pemerintah. yang merupakan serangkaian perjanjian pembangunan internasional. Kesetaraan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta hak asasi manusia (HAM) menjadi dasar pakta pembangunan ini. Di Indonesia, Kementerian Bappenas/PPN mengoordinasikan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang dituangkan dalam SDGs. Untuk memastikan tidak ada yang tertinggal, SDGs didasarkan pada nilai-nilai inklusivitas, integritas, dan universalitas.

SDG's (*Sustainable Development Goals*) memiliki hubungan yang kuat dan penting dengan hukum dan gender. Sebagai kesepakatan global untuk pembangunan yang didasarkan pada hak asasi manusia, SDG's berkaitan erat dengan aspek hukum, khususnya dalam melindungi dan menegakkan HAM.¹ Prinsip kesetaraan yang menjadi dasar SDG's juga terhubung langsung dengan isu-isu gender.

¹ Karina Fitri, Darmawan, "Hak Asasi Lingkungan Versus Hak Atas Pembangunan Sebagai HAM: Antara Konflik dan Keseimbangan", dalam Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 3, No. 3.2, 2014. (2022): 169-184.

Poin 16, yaitu tentang hukum, SDG's mengajak negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menguatkan sistem hukum yang mendukung pembangunan berkelanjutan.² Hal ini meliputi penciptaan dan penerapan Undang-Undang yang melindungi hak-hak fundamental warga negara, menjamin kesetaraan hukum, dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan. SDG 16, misalnya, fokus pada terciptanya membangun masyarakat yang aman dan terbuka, di mana keadilan tersedia untuk semua, dan membangun institusi yang efisien, bertanggung jawab, dan terbuka secara luas.

SDG's menemukannya problematika gender sebagai salah satu fokus utama, terutama melalui SDG's bertujuan untuk mencapai pemberdayaan perempuan dan anak perempuan serta kesetaraan gender. Ini mencakup usaha-usaha untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, memastikan partisipasi penuh terkait perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap kesehatan dan hak-hak reproduksi. Kebijakan, program, dan proyek pembangunan dapat membantu perempuan dan kesetaraan gender. Karena kaitannya dengan pencapaian Tujuan Lima Tujuan SDG, itu masih sangat relevan.

Prinsip tidak meninggalkan siapapun dalam SDG's membawa implikasi signifikan bagi hukum dan gender. Ini mendorong para pembuat kebijakan untuk

² Safitri, Alvira Oktavia, Vioreza Dwi Yunianti, dan Deti Rostika, "Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia: Analisis pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)" *Jurnal Basicedu* 6.4 (2022): 7096-7106.

mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok-kelompok marjinal, termasuk perempuan, dalam pengembangan hukum dan kebijakan. Contohnya, memastikan undang-undang ketenagakerjaan melindungi hak-hak pekerja perempuan dan sistem peradilan yang responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan berbasis gender.

Di Indonesia, pelaksanaan SDG's yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas perlu memperhatikan aspek hukum dan gender. Ini dapat meliputi peninjauan ulang undang-undang yang diskriminatif, penguatan penegakan hukum terkait kesetaraan gender, dan pengembangan kebijakan yang mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Dengan demikian, SDG's menjadi kerangka kerja yang mendorong Indonesia untuk terus meningkatkan sistem hukumnya dan mempromosikan kesetaraan gender sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Didasarkan pada prinsip-prinsip normatif tertentu, seperti anti-eksploitasi, anti-kemiskinan, dan kesetaraan pendapatan, kesetaraan gender dianggap sebagai konsep multi faktor (Miotto & Vilajoana-Alejandre, 2019). Tujuan kesetaraan seksual dalam SDG's menjadi dasar penting bagi perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan mendorong perbaikan kebijakan yang tidak menguntungkan.³ Perkawinan anak salah satu menjadi isu utama yang menjadi pusat perhatian dan fokus upaya perbaikan kebijakan oleh berbagai kelompok dan organisasi perempuan. Mengikuti semangat SDG's, Indonesia telah mengambil langkah penting dalam

³ Widiyaningrum, Widdy Yuspita. "Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis". JISIPOL. 4.2 (2020): 126-142.

mengatasi masalah perkawinan anak dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun, melindungi hak-hak perempuan dan perlindungan anak. perempuan.

Perubahan Peraturan ini menunjukkan keselarasan antara tujuan SDG's untuk pemberdayaan perempuan dengan kebijakan nasional. Hal ini membuktikan bahwa SDG's bagi perempuan telah efektif dalam mendorong perubahan kebijakan yang berarti. Walaupun pernikahan dianggap sebagai perintah agama dan hal yang suci, pemerintah tetap berperan dalam mengatur beberapa aspek, termasuk batasan usia, demi melindungi kepentingan dan hak-hak perempuan serta anak-anak. Penetapan batas usia 19 tahun ini sesuai dengan prinsip SDG's untuk menghapus praktik perkawinan anak dan memberi peluang lebih baik lagi bagi perempuan untuk berkembang sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Hak menikah didefinisikan sebagai hak asasi manusia (HAM) dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia tidak selaras dengan perspektif HAM Indonesia. Ada yang hampir identik, tetapi ada yang sangat unik dan berbeda dari negara lain. Di Indonesia, ada

beberapa pembatasan pada kebebasan. Yang pertama adalah bahwa kebebasan tidak boleh melanggar HAM orang lain.⁴ Ketentuan berikut ini dinyatakan:

1. Memulai sebuah keluarga dan menikahkan anak secara sah adalah hak asasi manusia yang mendasar.
2. Kehendak bebas para pihak merupakan syarat mutlak agar suatu perkawinan sah menurut hukum, sebagaimana dituangkan dalam undang-undang dan peraturan terkait.

Perkawinan merupakan konstitusi menjamin hak asasi manusia, negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu mempunyai tanggung jawab untuk menjunjung dan menegakkan hak tersebut. Meski begitu, keistimewaan ini tidak bersifat mutlak. Kemampuan untuk mengikat simpul mungkin dibatasi.⁵ Setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat memiliki hak untuk menggunakan haknya secara bebas, namun mereka juga harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh hukum untuk melindungi hak orang lain, keamanan masyarakat, dan memenuhi permintaan yang masuk akal dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, keyakinan agama dan moral.

Satu-satunya cara yang sah di Indonesia untuk mengesahkan hubungan antara dua orang, perempuan dan laki-laki, adalah perkawinan, menjadi pasangan suami istri

⁴ Viska Anindya Apta Artanti, Tri Anggis Hastari, Muhammad Rifky, Wiga Adhi Kusuma, Bintang Ulya Kharisma, "LGBT Dalam Perspektif HAM Di Indonesia", Held in Madiun on June 25th 2022 e-ISSN: 2798-0103

⁵ Al-Fatih et al., "Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Masyarakat Adat". Prosedur, Undang-Undang, dan Birokrasi untuk Indonesia yang Tangguh (2020).

dan memiliki keluarga. Perkawinan sesama jenis jelas dilarang di Indonesia. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada setiap manusia secara alami dan tidak dapat dilepaskan. Negara kita Indonesia mengakui, mengakui, dan menjunjung tinggi hak istimewa setiap orang.⁶ Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis dan bahagia lahir dan batin. Oleh karena itu, perkawinan membutuhkan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan bersatu menjadi bagian terkecil dari masyarakat. Kedua belah pihak harus memiliki latar belakang yang sama.⁷

Sebagai negara republik konstitusional, Indonesia mengatur kewenangan menyelenggarakan pesta pernikahan sesuai dengan Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (juga dikenal sebagai UUD 1945), Indonesia memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pesta pernikahan. Menurut Pasal 28B, ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya melalui perkawinan yang sah." Pasal 2 memuat ketentuan-ketentuan mengenai sahnya perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah jika dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang.

⁶ Fayza Ilhafa1, Aulia Alya Khoirunisa, Joni Hendrawan, Soyo, Sulistya Evingrum," LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan UU HAM No. 39 Tahun 1999" Held in Madiun on June 25th 2022 e-ISSN: 2798-0103

⁷. Viska Anindya Apta Artanti, Lestari Kusmaningtyas Nur Aisyah, Halima Siti Stanayah, Haikal Aziz Thory Wijaya Rizqy Mahayuda, dan Nizam Zakka Arrizal. Proceeding of Conference on Law and Social Studies, Held in Madiun on October 14, 2023 e-ISSN: 2798-0103, Discusses the Status Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Dicatatkan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

2. Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah melakukan perubahan terhadap batasan usia perkawinan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang membahas unsur-unsur yang mempengaruhi penyesuaian tersebut. Pada tahun 1945, di Indonesia. Setiap orang dijamin kebebasannya untuk menikah sesuai hukum dan berkeluarga, dan negara berkewajiban menjaga hak-hak anak, menurut Pasal 28B. Anda berhak untuk merasa aman dari prasangka dan kekerasan agar Anda dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Seorang pria harus mematuhi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 19 Ayat (1) sebelum boleh menikah, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 (1) Orang-orang yang berusia minimal 18 tahun (termasuk bayi belum lahir) disebutkan.⁹

Praktik perkawinan anak memicu memicu berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi yang sulit, kesenjangan gender, adat istiadat, serta terbatasnya peluang pendidikan. Konsekuensinya sangat serius, terutama untuk anak perempuan, mengancam masa depan mereka dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesempatan

⁸ Waluyo, Bing. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2.”1 (2020): 193-199.

⁹ Suciati Ningsih Hariyadi, Muthia Septarina, Salamiah2023 “Juridical Review Of Early Marriage Andchild Protection Effortsin Indonesia Based On Law No. 16 Of 2019 Amendment To Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage”

ekonomi. Penanganan masalah ini membutuhkan strategi komprehensif, mulai dari edukasi masyarakat, penguatan peran perempuan, perbaikan ekonomi, hingga transformasi pandangan sosial. salah satu prinsip perkawinan yang oleh karena itu dapat mencegah anak-anak di bawah umur menikah.¹⁰ Namun, upaya ini terkadang berbenturan dengan tradisi yang telah mengakar, menjadikannya isu yang kontroversial di beberapa wilayah. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas setempat untuk menciptakan solusi jangka panjang yang melindungi kepentingan anak-anak.

Tragisnya, Kota Madiun dan daerah lain di Indonesia masih banyak mengalami perkawinan anak.¹¹ Fenomena Ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental dan pasangan menikah muda, tetapi juga dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.¹² Berdasarkan beberapa data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pernikahan di Kota Madiun yang di bawah usia 16 tahun walaupun cukup rendah, yaitu sekitar 2,5% dari total pernikahan yang terjadi tapi ini membuktikan masiha ada perkawinan anak yang terjadi. Pernikahan pada usia muda adalah sebuah fenomena yang kompleks dengan banyak faktor penyebab yang terlibat. Di Indonesia, berbagai faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, faktor budaya, serta kurangnya pemahaman akan dampak negatifnya menjadi penyebab

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. III , (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 7

¹¹ Rahmalia, Nanda Cita, and Eny Haryati. *Soetomo Administrasi Publik* (2023): 431-440.

¹² Rosyidah, Elok Nuriyatur, and Ariefika Listya. "Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya 1.03 (2019): 191-204.

utama dari fenomena ini.¹³ Selain itu, kehamilan di luar nikah juga menjadi pendorong bagi pasangan untuk menikah pada usia dini.

Dampak negatif dari kasus perkawinan anak sangatlah besar, baik dari segi psikologis maupun kesehatan. Secara fisik, remaja wanita yang menikah pada usia dini lebih rentan terhadap komplikasi selama kehamilan dan persalinan, serta adanya risiko kematian bagi ibu dan bayinya.¹⁴ Mereka juga berisiko tinggi terkena masalah kesehatan reproduksi seperti HIV/AIDS dan kanker serviks. Dari segi psikologis, pasangan muda yang menikah seringkali tidak siap secara mental untuk menjalankan tanggung jawab pernikahan dan menghadapi tekanan dalam kehidupan berumah tangga.¹⁵ Kasus perkawinan anak tidak hanya berdampak pada masyarakat, namun juga dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Anak-anak usia dini yang terpaksa menikah pada usia yang cenderung belum cukup umur untuk putus sekolah dan tidak memiliki kesempatan untuk memaksimalkan potensi diri secara optimal. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya kualitas SDM di masa depan, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

¹³ Handayani, Sri, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya. "Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 24.4 (2021): 265-274.

¹⁴ Fadilah, Dini. "Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek" *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14.2 (2021): 88-94.

¹⁵ Limbong, Mesta, and Evi Deliviana. "Penyuluhan Dampak Pernikahan dini Bagi Perempuan. *JURNAL ComunitÀ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan*" 2.1 (2020): 321-329.

Berdasarkan berbagai problem yang disampaikan dilatar setelah itu, penulis melakukan penelitian dengan judul penelitian tentang “**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MADIUN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK**”.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kota Madiun dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap kebijakan pemerintah kota Madiun dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak?

Tujuan Penelitian

Adapun hasil dan tujuan penelitian, antara lain :

1. Untuk implementasi kebijakan pemerintah Kota Madiun dalam pencegahan dan penanganan pernikahan dini.
2. Untuk menganalisa secara yuridis terhadap kebijakan pemerintah kota Madiun dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak.

Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu memliki manfaat dan adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: keuntungan teoritis dan keuntungan praktis.

1. Keuntungan teoritis

- a. Berkontribusi pada pengembangan suatu pengetahuan, terutama dalam bidang kebijakan publik dan penyelesaian permasalahan sosial.
- b. Menambahkan wawasan dalam literatur mengenai analisis kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Madiun dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani perkawinan anak.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah lain dalam menangani permasalahan serupa.

